

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRA PERADILAN PENYITAAN ALAT BERAT OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU
(Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

NAMA : RIDHO OKTAVIANDI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408014
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau**

(Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Phr)

Dipersiapkan Oleh:

Nama : RIDHO OKTAVIANDI

NPM : 200408014

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I


Tanggal 13 Februari 2024



MUHAMMAD IQBAL, SH.,MH.
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal 19 Januari 2024



RISMAHAYANI, SH.,MH.
NIDN. 1003038303

Mengetahui

Ketua Program Studi



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PRAPERADILAN PADA PENYITAAN ALAT
BERAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
RIAU
(Putusan Nomor(12/PID.PRA/2022/PN.PBR))

NAMA : RIDHO OKTAVIANDI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408014
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Penguji pada tanggal 7 Maret 2024 dan dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota




MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota




ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Sekretaris



RISMAHAYANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (*resosialisasi*), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi,interkoneksi,interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat,masyarakat,ekonomi,politik,pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Penelitian ini adalah penelitian yang menganalisis pelaksanaan perkara dan pertimbangan hakim terhadap praperadilan pada Penyitaan alat berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Provinsi Riau (Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr)? Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yaitu dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari landasan teoritis. Dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti Data Primer dan Data Sekunder diperoleh dilokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Pbr). Pelaksanaan Perkara Praperadilan di Pengadilan negeri pekanbaru dengan tahapan Pendaftaran perkara (Penyitaan), Penetapan Hari Sidang , Sidang Pertama (Permohonan Pemohon), Jawaban Termohon (DLHK), Pembuktian (alat bukti berupa Ahli dan Surat), Kesimpulan dan terakhir adalah Putusan Pengadilan. Pertimbangan Hakim Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr) adalah : Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut dan Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda bergerak milik Pemohon dan/atau setidaknya berada dalam penguasaan Pemohon.

Kata Kunci : Praperadilan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penyitaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Setiap perbuatan manusia harus berpedoman pada hukum, baik itu hukum yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi suatu bangsa dan negara. Manusia yang hidup di dunia memerlukan hukum, sebab hukum selain dapat mencegah terjadinya konflik juga dapat menanggulangnya apabila konflik itu terjadi. Berdasarkan itulah masing-masing negara di dunia memiliki sistem hukum yang disesuaikan dengan karakter masyarakatnya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.²

Hukum pidana disebut juga dengan hukum publik, karena hukum pidana mengatur tentang kehidupan dan kepentingan orang banyak. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha), cet. I hal. 6 .

² *Ibid*, hal. 3.

dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya³ Hukum Pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban.⁴

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan mengetahui sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.⁵

Seorang aparat dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang

³ Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press, hal. 1 .

⁴ *Ibid* hal. 2

⁵ <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123934-PK%20III%20646.8294-Lembaga%20hakim-Literatur.pdf>. Erpan Saropie, 2009, " *Lembaga hakim liberatur*", *Jurnal Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 16. diakses pada 15 November 2023.

berkepentingan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar aparaturnegara menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.⁶

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi

⁶ *Ibid* hal. 17

tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁷

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁸

Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai

⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/4933/JURNAL%20ABI%20HIKMORO>. Abi Hikmoro, 2013, "Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal.1. diakses pada 11 April 2023.

⁸ *Ibid*, hal. 2

pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.⁹

Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.¹⁰

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹¹

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu

⁹ Pasal 80 KUHAP

¹⁰ Dilihat dari putusan praperadilan nomor :12/Pid.Pra/2022/PNPbr.

¹¹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalamamar putusan.

Dalam artikel ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.¹² Namun dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).

Salah satu kasus Praperadilan yang penulis angkat yaitu kasus Praperadilan Penyitaan Alat Berat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan kronologis kejadian, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 Pemohon (Yasrial) mendapatkan kontrak kerja borongan dari “Tuah Koperasi Bersama Sejahtera” untuk membersihkan dan membuat parit, membuat terasan, serta servis jalan dan jembatan (*land clearing/ stacking*) dengan luas lahan pekerjaan \pm 100 Ha milik masyarakat desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi yang tergabung dalam “Koperasi Tuah Bersama Sejahtera” dan wilayah tersebut bukan merupakan kawasan hutan, hal ini sebagaimana dijelaskan pada surat perjanjian kontrak antara pemohon

¹² <https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf> Erdianto Effendi, 2020, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”, hal. 267-288, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 267-288, diakses pada 11 April 2023.

(Kontraktor/penerima borongan) dan sdr. Kadismon (Ketua Koperasi Koperasi Tuah Bersama Sejahtera).

Kemudian pada tanggal 22 Juli 2022 dilokasi dimana pemohon mengoperasikan 2 (dua) unit alat berat excavator tersebut terjadi penyitaan yang dilakukan oleh Tim UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Sdr.Abriman (Kepala UPT KPH Singingi) beserta rombongan ditempat kejadian perkara (TKP), antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Sdr.Abriman dkk) telah terjadi komunikasi yang pada pokoknya pembicaraan saat itu adalah dimana saudara Abriman menyampaikan kepada Pemohon bahwasanya 2 (dua) unit excavator milik pemohon akan dilakukan penyitaan dan diamankan, untuk kemudian dilakukan proses hukum lebih lanjut, namun sejak 2 (dua) unit excavator tersebut dibawa oleh tim UPT KPH Singingi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau pergi meninggalkan lokasi, hingga permohonan *a quo* diajukan oleh sdr. Abriman tidak pernah ada memberikan surat tanda terima atau dokumen apapun berkaitan dengan telah disitanya 2 (dua) unit excavator milik Pemohon.

Berdasarkan kasus Praperadilan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr).**

ri yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam. Bumi dengan segala macam di dalam dan di permukaan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengelolaan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengelolaan sumber

daya alam yang lainnya, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin dengan baik dan menguntungkan.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa isu pengelolaan lingkungan telah menjadi satu rumusan tujuan Pembangunan Millenium (*millenium development goals/MDGs*).Indonesia sebagai pemilik luas hutan tropis terbesar ke-tiga di dunia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan millenium ini.

Sektor kehutanan masuk dalam tujuan pembangunan millenium ketujuh,yaitu “memastikan kelestarian lingkungan”,dimana target ke-9 berbunyi “memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang”. Pada target tersebut terdapat indikator yang terkait langsung dengan sektor kehutanan, meliputi : (1) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, dan (2) Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan luas kawasan hutan,kawasan lindung dan kawasan konservasi dan hutan rakyat terhadap luas daratan.

Maka berdasarkan undang-undang No 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran negara tahun 1958 No 112, tambahan lembaran negara No.1646) dan didukung oleh pertauran daerah Provinsi Riau No 15 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan berdasarkan persetujuan DPRD Riau, maka resmilah berdiri Dinas Kehutanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perkara Praperadilan pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN Pbr) dengan tahapan Pendaftaran perkara (Penyitaan), Penetapan Hari Sidang , Sidang Pertama (Permohonan Penahanan), Jawaban Termohon (DLHK), Pembuktian (alat bukti berupa Ahli dan Surat), Kesimpulan dan terakhir adalah Putusan Pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim Perkara Praperadilan Pada Penyitaan Alat Berat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau (Studi Putusan Nomor (12/Pid.Pra/2022/PN Pbr) adalah : Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan Tidak Sah Tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara Tindak Pidana Bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK/05/Polhut-DLHK/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/04/PPNS-DLHK/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 berikut segala surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon yang merupakan tindak lanjut maupun hasil dari penyidikan tersebut dan Menyatakan tidak sah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda bergerak milik Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan

Pemohon berupa 2 (Dua) unit Excavator yaitu : 1 (Satu) unit Excavator Merek :
Sumitomo, Model : SH210-5, *Product Identification Number*:
STN210F5K00FM1547, Warna: Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator Merek :
CATERPILLAR, Model: 320D2, *Product Identification Number*:
CAT0320DCXBA10876, Warna: Kuning dan Memerintahkan Termohon untuk
mengembalikan dan/atau menyerahkan benda bergerak milik Pemohon.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam kasus Praperadilan tentang Penyitaan ini, sebaiknya UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) singingi menyiapkan semua prosedur dan surat penyitaan yang akan dilakukan terlebih dahulu disita sesuai prosedur penyitaan benda bergerak dan benda tidak bergerak sesuai perundang-undangan.
2. Kepada masyarakat sebaiknya sebelum melakukan kegiatan stacking yang kawasannya bersepadan dengan kehutanan, jika terpaksa maka harus melaporkan dan menunjukkan surat tanahnya agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus praperadilan penyitaan alat berat oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan
3. Formulasi KUHAP dalam hal praperadilan tentang keabsahan penyitaan oleh penyidik dilakukan dengan memasukan penyitaan dalam pengertian dan kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP, sehingga adanya kepastian hukum dan tidak menimbulkan perbedaan dalam pertimbangan hukum praperadilan mengenai keabsahan tindakan penyitaan oleh penyidik/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Ngaliyam-Sudah.
- Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Kepel Press.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Malang.
- M. Marwan & Jimmy, 2019, *Kamus hukum*, Surabaya.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rodiyah Dan Salim, 2021, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya Cet Ke- 3*, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Rizki Dwi Ovitarsari, 2021, "Analisa Yuridis Putusan Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Cukup Bukti", *Jurnal Skripsi*, Sarjana, Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Sidik Sunaryo, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Yudi Krismen., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet ke-1, Depok : PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Undang-undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

Website :

- Abi Hikmoro, 2013, “*Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana DiIndonesia*”,Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum.
Universitas Atmajaya Yogyakarta,diakses pada 11 April 2023.<http://e-journal.uajy.ac.id/4933/JURNAL%20ABI%20HIKMORO.pdf> .
- Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau,diakses pada 08 Januari 2024.
https://dislhk.riau.go.id/struktur_organisasi.php.
- Erdianto Effendi, 2020, “Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka”,hal.267-288, Undang:Jurnal Hukum,Vol. 3 No. 2,diakses pada 11 April 2023.<https://fh.unri.ac.id/wp-content/uploads/2021/12/Jurnal-Hukum-Vol-3-No.-2-Desember-2020-ISSN-2598-7933-E-ISSN-2598-7941-Sinta-2.pdf>.
- Erpan saropie,2009,“*Lembaga hakim liberatur*”,Jurnal Skripsi,Sarjana Hukum,Fakultas Hukum Universitas Indonesia,hal 16. diakses pada 15 November 2023. <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123934-PK%20III%20646.8294-Lembaga%20hakim-Literatur.pdf>.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group, hal.173. diakses pada 14 September 2023. www.ipusna.nasional.pustaka.com.
- I Made Pasek Diantha,2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*,Cet Ke-2 Jakarta, Kencana,diakses pada 14 September 2023.www.ipusna.nasional.pustaka.com.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015. diakses pada 14 September 2023.www.ipusna.nasional.pustaka.com
- Pengadilan Negeri Pekanbaru,diakses pada 08 Januari 2024. <https://www.pn-pekanbaru.go.id..>
- Wikipedia,Diakses Pada 17 November 2023,https://id.wikipedia.org/wiki/Alat_berat.

Wikipedia,Diakses Pada 19 September 2023.
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_lingkungan_hidup_dan_kehutan_Republik_Indonesia.

Wikipedia,Diakses Pada 17 November
2023,https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Riau